



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/IV/2008/ **2982**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Nurul Huda
Nomor/ tanggal : 004/YNH/TKS-P/IV/2007, tanggal 25 Juli 2007

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN NURUL HUDA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Rawa Sari no. 25 Tangkerang Selatan
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Tajib Raharjo SH no.181,14 Desember 2000

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) NURUL HUDA

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Rawa Sari no. 25 Tangkerang Selatan
Kecamatan : Bukit Raya
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : TK Negeri Pembina Kota Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menanti peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila Yayasan/penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerbitan surat baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2007 / 2008
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Menjaga kebersihan sekolah dan mematuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemertuan Lingkungan (UPL).
9. Mengumpulkan sisa/sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kekelokan/pulit/sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan rambu api dan peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru 1 April 2008...

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYAHRIL MANAF

Pemerintah Kota Pekanbaru NIP. 131407223